

# Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Berbasis Pertanggungjawaban Kepala Desa

Suci Flambonita\*<sup>1</sup>, Vera Novianti<sup>2</sup>, Putu Samawati<sup>3</sup>, Artha Febriansyah<sup>4</sup>, Lusi Apriyani<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Indonesia

\*e-mail: [suciflambonita@fh.unsri.ac.id](mailto:suciflambonita@fh.unsri.ac.id)<sup>1</sup>, [veranovianti@fh.unsri.ac.id](mailto:veranovianti@fh.unsri.ac.id)<sup>2</sup>, [putusamawati@fh.unsri.ac.id](mailto:putusamawati@fh.unsri.ac.id)<sup>3</sup>, [arthafebrian@unsri.ac.id](mailto:arthafebrian@unsri.ac.id)<sup>4</sup>, [apriyani.lusi@gmail.com](mailto:apriyani.lusi@gmail.com)<sup>5</sup>

## Abstrak

*Pengelolaan keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan atas asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Sedangkan pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. Diperlukan Peraturan Bupati/Walikota untuk mengatur mengenai Pengelolaan Keuangan Desa. Pada dasarnya tulisan ini membahas salah satu siklus dari pengelolaan Keuangan desa yaitu Pertanggungjawaban Keuangan Desa. Tujuan dari tulisan ini adalah memberikan pengetahuan bagi aparatur desa yang terkait dengan pengelolaan keuangan desa, terutama Kepala Desa sebagai tampuk pimpinan di desa serta pertanggungjawabannya. Metode yang digunakan adalah ceramah dan diskusi. Pembahasan pada tulisan ini mengacu pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemeritahan desa, dimana kepala desa bertanggung jawab kepada camat, tetapi setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, maka kepala desa langsung bertanggungjawab kepada Bupati/walikota, yaitu terkait bagaimana pengelolaan dana desa secara baik.*

**Kata kunci:** Desa, Keuangan, Pengelolaan.

## Abstract

*Village finance is defined as all village rights and obligations which are valued in money and everything in the form of money and goods related to the implementation of village rights and obligations. Village finances are managed based on transparent, accountable, participatory principles and are carried out in an orderly and budgetary discipline. Temporary Village Financial Management is an entire activity that includes planning, implementation, administration, reporting, and village financial accountability. The Village Government Work Plan (RKPDesa) is the elaboration of the Village Medium-Term Development Plan for a period of 1 (one) year. The Village Revenue and Expenditure Budget (APBDesa) is the annual financial plan of the Village Government. The Regent/Mayor Regulation in this case is needed to regulate Village Financial Management. This paper discusses the cycle of village financial management, village financial accountability. Law Number 5 of 1979 regulates village government, where the village head in this case is responsible to the sub-district head. However, after the enactment of Law Number 6 of 2014, the village head is directly responsible to the regent/mayor, which is related to how to manage village funds properly.*

**Keywords:** Finance, Management, Village.

## 1. PENDAHULUAN

Berkaitan dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada Bab Pengelolaan keuangan desa yang dilaksanakan oleh Kepala Desa yang termaktub juga dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. dikatakan bahwa minimal pendidikan kepala desa adalah smp sederajat, yang menjadi permasalahannya adalah bagaimana pengaplikasiannya jika pendidikan hanya smp dan sederajat mengelola keuangan Negara dengan program pemerintah 1 desa 1 Milyar. serta bagaimana pula bentuk akuntabilitas laporan pertanggungjawaban kepala desa dalam pengelolaan keuangan yang harus dilaporkan kepada Bupati secara langsung. Hal inilah yang akan disosialisasikan kepada kepala desa dan perangkat desa setempat. Untuk membantu

mereka bagaimana akuntabilitas (pertanggungjawaban) dalam pengelolaan keuangan desa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagai perwujudan dari *good governance*.

Secara konseptual istilah kewenangan tidak bisa disamakan dengan istilah urusan karena kewenangan dapat diartikan sebagai hak dan kewajiban untuk menjalankan satu atau beberapa fungsi manajemen (pengaturan, perencanaan, pengorganisasian, pengurusan dan pengawasan) atas objek tertentu yang ditangani oleh pemerintah. Ferrazzi memberikan pandangan bahwa pengertian urusan dan kewenangan diartikan sebagai bidang pemerintahan atau sektor atau bagian kecil dari bidang atau sektor, sedangkan kewenangan merupakan suatu pendekatan yang menambah kerincian dan ketepatan terhadap urusan sendiri. Kewenangan merupakan hak untuk menjalankan satu atau lebih fungsi manajemen, yang meliputi pengaturan (regulasi dan standarisasi), pengurusan (administrasi) dan pengawasan (supervisi) atau suatu urusan tertentu.[1].

Menurut kacamata politik, desa dipahami sebagai organisasi kekuasaan yang memiliki kewenangan tertentu dalam struktur pemerintahan negara[2] Kajian-kajian politik juga telah memiliki tradisi membahas desa dalam topik otonomi dan demokrasi. Pembicaraan mengenai desa sebagai komunitas yang otonom menghasilkan sejumlah gagasan mengenai tipe desa seperti self-governing community (berpemerintahan sendiri), local self government (pemerintahan lokal yang otonom) dan local state government (pemerintahan negara di tingkat lokal). Pembicaraan yang menghubungkan desa dalam topik demokrasi, umumnya melihat desa sebagai republik mini yang sanggup melangsungkan pengurusan publik dan pergantian kepemimpinan secara demokratis. Desa adalah republik kecil yang self contained. Ukurannya tidak ditekankan pada pemenuhan atas tiga cabang kekuasaan yakni legislatif, eksekutif dan yudikatif. Ukurannya dijatuhkan pada kultur berdemokrasi yang disinyalir telah lama ditumbuhkan dan dirawat oleh desa. Karena itu, pelembagaan kultur dan tradisi demokrasi desa dianggap lebih penting ketimbang pengaturan dan penciptaan institusi-institusi formal demokrasi. Peraturan memberikan landasan bagi semakin otonomnya desa secara praktek, bukan hanya sekedar normatif. Dengan adanya pemberian kewenangan pengelolaan keuangan desa (berdasarkan Permendagri Nomor 37 Tahun 2007) dan adanya alokasi dana desa (berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005), seharusnya desa semakin terbuka (transparan) dan bertanggung jawab terhadap proses pengelolaan keuangan. Dalam ketentuan umum Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 juga disampaikan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi: perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa, sehingga dengan hak otonom tersebut diharapkan desa dapat mengelola keuangannya secara mandiri, baik mengelola pendapatan dan sumber-sumber pendapatan, juga mengelola pembelanjaan anggaran.

## 2. METODE

Dengan melihat sifat dari kegiatan dari penyuluhan hukum ini, maka penyuluhan dilaksanakan dengan metode/ cara sebagai berikut:

### a. Ceramah

Metode yang dipakai adalah penyuluhan atau ceramah kepada peserta yaitu kepala desa dan perangkat desa di Desa Serikembang Kec. Payaraman Kab. Ogan Ilir dengan cara tatap muka langsung, dimana tim penyuluh menyampaikan materi yang telah disusun dengan menggunakan slide power point sebagai wacana memberikan informasi tentang Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Berbasis Pertanggungjawaban Kepala Desa di Desa Serikembang Kec. Payaraman Kab. Ogan Ilir yang diharapkan adanya luaran atau output kedepannya agar kepala desa dan perangkat desa setempat dapat mengetahui bagaimana bentuk pertanggungjawabannya. Kemudian diberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada peserta untuk berdiskusi dan menyampaikan pendapatnya tentang materi yang disampaikan oleh tim penyuluh.

**b. Diskusi**

Dengan mengadakan tanya jawab antara tim penyuluh dengan peserta guna mencapai satu pemahaman tentang Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Berbasis Pertanggungjawaban Kepala Desa di Desa Serikembang Kec. Payaraman Kab. Ogan Ilir

**c. Kerangka Pemecahan Masalah**

Solusi yang ditawarkan dalam menjawab permasalahan yang berkaitan penyuluhan ini ialah Memberikan Informasi dan pengetahuan Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Berbasis Pertanggungjawaban Kepala Desa di Desa Serikembang Kec. Payaraman Kab. Ogan Ilir dengan melakukan diskusi secara aktif dua dengan terlebih dahulu memberikan pengertian dan pemahaman kepada kepala desa dan perangkat desa yang terkait.

**d. Khalayak Sasaran Strategis**

Khalayak sasaran strategis dari kegiatan ini adalah Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan Pengelolaan keuangan desa serta perangkat desa terkait, Serikembang yang berjumlah ± 15 orang yang terdiri laki-laki dan perempuan, dimana Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Serta Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. diharapkan setelah diadakan kegiatan ini mereka dapat menyebarluaskan informasi yang didapat dari tim penyuluh Fakultas Hukum UNSRI kepada kepala desa dan perangkat desa lainnya bagaimana Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Berbasis Pertanggungjawaban Kepala Desa

**e. Keterlibatan Mahasiswa**

Kegiatan ini melibatkan 8 (delapan) orang mahasiswa yang bersifat membantu untuk kelancaran pelaksanaan persiapan penyuluhan dan pelaksanaan kegiatan.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian kepada masyarakat adalah usaha untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni kepada masyarakat. Kegiatan tersebut harus mampu memberikan suatu nilai tambah bagi masyarakat, baik dalam kegiatan ekonomi, kebijakan, dan perubahan perilaku (sosial). Uraikan bahwa kegiatan pengabdian telah mampu memberi perubahan bagi individu/masyarakat maupun institusi baik jangka pendek maupun jangka panjang.

**a. Pengertian Desa**

Dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, satuan pemerintahan terendah di bawah kecamatan di sebut dengan nomenklatur desa. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan pemerintahan desa yang efisien sehingga dapat menerima tugas-tugas pembangunan yang menjadi prioritas pemerintahan saat itu. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka semua satuan pemerintahan terendah seperti nagari di Sumatera Barat, Gampong di Aceh, Marga di Sumatera Selatan, huta di Sumatera Utara, Kampung di Kalimantan dan lain-lain mengubah nomenklturnya menjadi desa. (Susilawati, 2019)

Desa adalah suatu wilayah yang didiami oleh sejumlah penduduk yang saling mengenal satu sama lain atas dasar hubungan kekerabatan dan/ atau kepentingan politik, sosial, ekonomi, dan keamanan. (Dr. Murdiyanto, 2020) Dimana pertumbuhannya menjadi suatu kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat sehingga tercipta ikatan lahir dan batin antara masing-masing warganya yang pada umumnya warga tersebut hidup dari hasil pertanian, mempunyai hak mengatur rumah tangganya sendiri, dan secara administratif berada di bawah

pemerintahan kabupaten/kota. Dengan adanya perubahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 Jo Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Di dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 wewenang kepala desa adalah sebagai berikut: a). Menyelenggarakan rapat lembaga musyawarah desa; b). Menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan; c). Menumbuhkan dan mengembangkan serta membina jiwa gotong royong masyarakat d). Melaksanakan pembinaan dan pengembangan adat-istiadat; e). Menetapkan keputusan kepala desa sebagai pelaksana dari keputusan desa. Sedangkan di dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa mempunyai wewenang: (Agusta, 2014) a). Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD; b) Mengajukan rancangan peraturan desa; c). Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama; d). Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD; e). Membina kehidupan masyarakat desa; f). Membina perekonomian desa; g). Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif; h). Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; i). Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Desa dan kelurahan adalah dua satuan pemerintahan terendah dengan status berbeda. Desa adalah satuan pemerintah yang diberi hak otonomi adat sehingga merupakan badan hukum sedangkan kelurahan adalah satuan pemerintahan administrasi yang hanya merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah kabupaten/kota. Jadi kelurahan merupakan badan hukum melainkan hanya sebagai tempat beroperasinya pelayanan pemerintahan dari pemerintah kabupaten/kota di wilayah setempat. Sedangkan desa adalah wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum (adat) yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul. Desa adalah suatu wilayah yang ditinggali oleh sejumlah orang yang saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadatnya yang relatif sama dan mempunyai tata- cara tersendiri sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatannya. Sebagian besar mata pencahariannya adalah bertani. (Yuningsih & Subekti, 2016)

Dalam konteks Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian disempurnakan lagi melalui amandemen Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah. Desa dibedakan dengan kelurahan. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui oleh negara.

Bertalian dengan desa menurut **R. Bintarto** adalah “suatu perwujudan yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial ekonomis, politis dan kultural yang terdapat di situ dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah-daerah lain”. Sedangkan menurut **PJ. Bournen** desa merupakan “Salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang hampir semuanya saling mengenal; kebanyakan yang termasuk di dalamnya hidup dari pertanian, perikanan dan sebagainya usaha-usaha yang dapat dipengaruhi oleh hukum dan kehendak alam. Dan dalam tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan-ikatan keluarga yang rapat, ketaatan dan kaidah-kaidah sosial”.(Susilawati, 2019) Selanjutnya menurut **I nyoman Beratha** desa atau dengan nama aslinya yang setingkat merupakan kesatuan masyarakat hukum berdasarkan susunan asli adalah suatu “badan hukum” dan adalah pula “Badan Pemerintahan” yang merupakan bagian wilayah kecamatan atau wilayah yang melingkupinya.(Yuningsih & Subekti, 2016) Bertalian dengan hal tersebut **RH. Unang Soenardjo** menyatakan bahwasannya desa merupakan suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya; memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena keturunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan; memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama; memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.(Lastini et al., 2011).

Dengan demikian dapat ditarik suatu kesimpulan bahwasannya desa adalah suatu wilayah yang didiami oleh sejumlah penduduk yang saling mengenal atas dasar hubungan kekerabatan dan/atau kepentingan politik, sosial, ekonomi dan keamanan yang dalam pertumbuhannya menjadi kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat sehingga terciptanya ikatan lahir batin antara masing-masing warganya, umumnya warganya hidup dari pertanian, mempunyai hak mengatur rumah tangga sendiri dan secara administratif berada dibawah pemerintahan kabupaten/kota.

Dilihat dari asal-usulnya desa dapat dilihat dari empat kategori, yaitu: (Uu et al., 2014)

1. Desa yang lahir, tumbuh dan berkembang berdasarkan hubungan kekerabatan sehingga membentuk suatu persekutuan hukum *geneologis* atau seketurunan
2. Desa yang muncul karena adanya hubungan tinggal dekat sehingga membentuk persekutuan hukum teritorial;
3. Desa yang muncul karena adanya tujuan khusus seperti kebutuhan yang ditentukan oleh faktor-faktor ekologis;
4. Desa yang muncul karena adanya kebijakan dari atas seperti titah raja, ordonansi pemerintah jajahan, atau Undang-undang pemerintah desa seperti desa perdikan pada zaman kerajaan atau desa transmigrasi pada zaman sekarang.

#### **b. Kewenangan Desa**

Desa tumbuh dari komunitas yang menyelenggarakan urusannya sendiri, *self-govering community*, kemudian diakui oleh pemerintah kolonial sebagai kesatuan masyarakat hukum, dan akhirnya berkembang menjadi kesatuan masyarakat hukum adat. Sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, desa telah memiliki lembaga yang mapan dan ajeg yang mengatur perikehidupan masyarakat desa yang bersangkutan. Berdasarkan pendapat Teer haar masyarakat hukum adat mempunyai tiga komponen, yaitu

- (1). Sekumpulan orang yang teratur
- (2). Mempunyai lembaga yang bersifat ajeg
- (3). Memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk mengurus harta benda.

Komponen yang *pertama*, yaitu desa merupakan sekumpulan orang yang teratur dimaksudkan bahwa di desa tinggal orang-orang yang membentuk sistem kemasyarakatan yang teratur. Sistem kemasyarakatan yang teratur menunjukkan pada adanya pola tindakan sekumpulan orang tersebut berdasarkan peran, status dan fungsi masing-masing yang mengacu pada nilai dan norma yang disepakati bersama. Konkretnya di desa tidak hanya ada orang-orang yang tinggal bersama, selanjutnya orang yang tinggal bersama tersebut membentuk suatu sistem kerja sama yang teratur. Kemudian memposisikan diri dalam status dan fungsi tertentu dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya pada komponen yang *kedua* yaitu lembaga yang bersifat tetap dan ajeg yaitu bahwa masyarakat desa mempunyai lembaga sosial yang mapan. Lembaga sosial berasal dari suatu kebiasaan, tata kelakuan atau perilaku/sikap tindak dan adat istiadat. Komponen yang *ketiga* adalah desa mempunyai kewenangan mengurus harta benda, yang berarti bahwa desa mempunyai harta benda sendiri yang diatur dan diurus oleh masyarakat desa sendiri. Harta benda milik desa tersebut tidak diatur dan ditentukan oleh pemerintah atasnya (Kabupaten, provinsi dan pusat)(Nugroho, 2020).

Dengan demikian, maka yang dimaksud dengan kewenangan yang sudah ada berdasarkan asal usulnya adalah kewenangan yang mengacu pada pengertian desa sebagai kesatuan masyarakat hukum adat tersebut. Untuk dapat mengidentifikasi kewenangan berdasarkan asal-usul, maka perlu dilakukan tiga langkah:

- 1) Melihat lembaga-lembaga apa saja yang fungsional dalam mengatur perikehidupan masyarakat desa
- 2) Menginventarisasi harta benda yang dimilikinya
- 3) Menghubungkan antara lembaga yang dikembangkan masyarakat desa yang bersangkutan dengan tata cara pengaturan dan pengurusan harta benda yang dimiliki

#### **c. Pengelolaan Keuangan Desa**

Keuangan Desa merupakan semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak

dan kewajiban Desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan atas asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. **Pengelolaan Keuangan Desa** adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa, seperti yang tergambar pada bagan di bawah ini:

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. Diperlukan Peraturan Bupati/Walikota untuk mengatur mengenai Pengelolaan Keuangan Desa. Pada dasarnya tulisan ini membahas salah satu siklus dari pengelolaan Keuangan desa yaitu Pertanggungjawaban Keuangan Desa.

Berkaitan dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada Bab Pengelolaan keuangan desa yang dilaksanakan oleh Kepala Desa yang termaktub juga dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pengelolaan keuangan Negara dengan program pemerintah 1 desa 1 Milyar dapat berjalan dengan baik, jika pertanggungjawabannya dilaksanakan secara transparansi serta penggunaan alokasi dana desa oleh pihak-pihak terlibat di dalamnya dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

#### 4. KESIMPULAN

Pada hakikatnya pengelolaan keuangan desa oleh kepala desa dengan program pemerintah 1 desa 1 Milyar dapat berjalan dengan baik, jika pertanggungjawabannya dilaksanakan secara transparansi serta penggunaan alokasi dana desa oleh pihak-pihak terlibat di dalamnya dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan informasi dan memberikan pengetahuan kepada aparatur desa yang terkait langsung dengan pengelolaan keuangan desa khususnya kepala desa, sebagai ujung tombak pertanggungjawaban dari semua perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dana yang digulirkan di desa-desa, sebab pengelolaan keuangan desa dikelola berdasarkan atas asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, sebagaimana mengejawantahkan dari misi desa yaitu terbangunnya tata kelola pemerintahan desa yang baik dan bersih guna mewujudkan kehidupan masyarakat dan pembangunan desa yang adil, makmur dan sejahtera.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada semua tim yang terlibat pada pengabdian ini: Vera Novianti, S.H., M. Hum, Dr. Putu Samawati, S.H., M.H., Artha Febriansyah, S.H., M.H., Lusi Apriyani, S.H., L. LM. Program Pengabdian kepada Masyarakat ini dibiayai oleh Dana DIPA Universitas Sriwijaya Tahun 2021.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] S. Iskandar, A. Mahmud, and M. Muslim, "KARAKTERISTIK DAN AKAR MASALAH KEMISKINAN Kasus Pada 4 Tipologi Desa di Kabupaten Sumbawa," *J. Ekon. Pembang. Kaji. Masal. Ekon. dan Pembang.*, vol. 11, no. 1, p. 122, 2015, doi: 10.23917/jep.v11i1.338.
- [2] M. Anwar and B. Jatmiko, "Kontribusi dan Peran Pengelolaan Keuangan Desa untuk Mewujudkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang Transparan dan Akuntabel (Survey pada Perangkat Desa di Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Yogyakarta)," *Akmenika J. Akunt. dan Manaj.*, vol. 11, no. 1, pp. 387-410, 2014.
- [3] N. Susilawati, *Sosiologi Pedesaan*. 2019.
- [4] E. Dr. Murdiyanto, *Sosiologi Perdesaan Pengantar untuk Memahami Masyarakat Desa*

- (Edisi Revisi). 2020.
- [5] I. Agusta, "Transformasi Desa Indonesia 2003-2025," *Kaji. Perhimpun. Ekon. Pertan. Indones.*, pp. 1-27, 2014. [http://www.perhepi.org/wp-content/uploads/2014/11/Transformasi-Desa-Indonesia-2003-2025\\_Dr.-Ivanovich-Agusta.pdf](http://www.perhepi.org/wp-content/uploads/2014/11/Transformasi-Desa-Indonesia-2003-2025_Dr.-Ivanovich-Agusta.pdf).
- [6] N. Y. Yuningsih and V. S. Subekti, "Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa? Studi Kasus Desa Dengan Tipologi Tradisional, Transisional, dan Modern di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013," *J. Polit.*, vol. 1, no. 2, 2016. doi: 10.7454/jp.v1i2.21.
- [7] T. Lastini, E. Suhendang, and I. N. S. Jaya, "Village Typologies Analysis Based on Characteristic Variables of Private Forest," *J. Penelit. Hutan Tanam.*, pp. 155-168, 2011.
- [8] P. Uu, N. O. Tahun, T. Desa, and S. P. Mulyono, "Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pasca Pemberlakuan Uu No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa," *Masal. Huk.*, vol. 43, no. 3, pp. 438-444, 2014. doi: 10.14710/mmh.43.3.2014.438-444.
- [9] J. Nugroho, "PERGESERAN PARADIGMA HUKUM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENGAKUAN KELEMBAGAAN LOKAL BERDASARKAN PRINSIP KEADILAN (PERSPEKTIF SEJARAH HUKUM)," *Transparansi Huk.*, vol. 3, no. 1, 2020. doi: 10.30737/transparansi.v3i1.668.